







					seksama memperhatikan dengan baik selama proses belajar yang sedang berlangsung. Meskipun banyak dari mereka yang hanya memperhatikan tanpa bertanya namun banyak sekali yang memahami maksud dari pendidikan yang di paparkan.
2	Simulasi pemetaan rawan bencana dan praktek lapangan pemasangan rambu – rambu tanda bahaya.	BABINSA Desa Parakan dan perwakilan dari BPBD kota Trenggalek	25	Tinggi	Dalam kegiatan ini tingkat kehadirannya tinggi. Masyarakat lebih aktif dibandingkan dari pertemuan sebelumnya, karena sifat pelatihan simulasi ini didasarkan dari informasi langsung dari masyarakat lokal. Banyak yang berpendapat dan banyak yang mengeluhkan kebingungan ketika apa yang harus dilakukan saat bencana. Selain itu dalam proses lapangan juga sangat antusias karena sejak diadakannya tampilan dari rambu – rambu peringatan bahaya dan penyelamat diri, masyarakat memahami secara betul bahwa hal demikian sangat







penanganan bencana sejauh ini di Indonesia, tidak terlihat adanya koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga teknis yang menangani bencana alam di Indonesia.

Selanjutnya permasalahan yang perlu menjadi perhatian adalah pengembangan mitigasi bencana belum dilakukan secara maksimal baik oleh Pemerintah maupun oleh pemerintah daerah, pada hal mitigasi bencana merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dalam pengelolaan bencana (*disaster management*), risiko bencana adalah interaksi antara kerentanan daerah dengan ancaman bahaya yang ada. Tingkat kerentanan daerah dapat dikurangi, sehingga kemampuan dalam menghadapi ancaman tersebut semakin meningkat. Besarnya risiko bencana dapat dinyatakan dalam besarnya kerugian yang terjadi (harta, jiwa, cedera) untuk suatu besaran kejadian tertentu. Risiko bencana pada suatu daerah bergantung kepada beberapa faktor dari Alam/geografi/geologi (kemungkinan terjadinya fenomena bahaya), kerentanan masyarakat terhadap fenomena (kondisi dan banyaknya bangunan), Kerentanan fisik daerah (kondisi dan banyaknya bangunan) serta kesiapan masyarakat setempat untuk tanggap darurat dan membangun kembali<sup>45</sup>

Pada prinsipnya, secara normatif pengelolaan bencana di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selanjutnya dalam tataran pelaksanaan di lapangan terdapat 3 (tiga) peraturan pemerintah (PP) yang melaksanakan Undang-Undang Penanggulangan

---

<sup>45</sup> I Wayan Gede Eka Saputra, *Sripsi Analisis Risiko Bencana Tanah Longsor di Kecamatan Sukasadi Kab. Buleleng*. Universitas Udayana Denpasar. Hal 27



Bencana ini, yaitu PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana, dan PP No. 23 tahun 2008 tentang Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing dalam penanggulangan bencana.<sup>46</sup>

*Community-Based Disaster Risk Management* ( CBDRM ) merupakan sebuah proses yang melibatkan komunitas lokal sebagai pihak yang paling mendapat risiko saat bencana terjadi dalam identifikasi, analisis, pemantauan dan penilaian risiko bencana sebagai upaya untuk mengurangi risiko bencana dan memperkuat kapasitas mereka. Hal ini berarti bahwa masyarakat menjadi inti pembuat keputusan dan penerapan tindakan pengurangan risiko bencana (PRB)<sup>47</sup>

Bencana sangat penting sebagai pedoman yang seharusnya disosialisasikan kepada para pihak dikhususkan kepada pokja kebencanaan yang ada di desa dan masyarakat, diadakan sebuah pelatihan secara berkala dalam waktu yang lama, agar masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya mempunyai pengalaman untuk menanggulangi bencana. Karena dilihat juga dengan kondisi alam yang sangat berpotensi untuk terjadinya bencana alam. Mitigasi bencana dalam pelatihannya serta sosialisasi kebencanaan dalam penanganan bencana perlu dilakukan ke tengah-tengah masyarakat agar masyarakat merasakan manfaat pedoman tersebut dan pada gilirannya secara otomatis berperan sehingga bukan saja kelompok atau perseorangan yang mengetahui dalam menanganinya dan masyarakat hanya mendengar dan mengetahuinya saja tanpa memahami apa maksudnya.

---

<sup>46</sup> Arter, W.N. *Disaster Management (A Disaster Manager's Handbook)*. Asian Development Bank, Philipines, 1991.

<sup>47</sup> Abarquez, Imelda and Zubair Murshed, *Community-based Disaster Risk Management: Field Practitioners' Handbook*, ADPC (diambil dari CBDRM-II course materials), 2004.hal 17

Hal penerapan dalam pengurangan resiko bencana serta pemahaman yang diberikan kepada pokja kebencanaan dirasa sangat kurang. Dengan bercermin pada kejadian di Dukuh Jelok yang mana kerentanan masyarakat sangat penting untuk diperhatikan dan kapasitas yang tidak memungkinkan masyarakat yang terdampak bencana dapat menanggulangnya a secara mandiri di Desa Parakan sehingga setiap kejadian bencana alam yang terjadi masyarakat hanya bisa menunggu perintah dari pemangku desa atau pihak yang mengatur, serta pemerintah desa juga demikian masih kurangnya kesadaran dalam penanganan bencana alam sehingga sikap untuk menunggu informasi masih terus saja di pertahankan tanpa adanya sikap mandiri untuk keinginan lebih maju.

Dapat dikatakan bahwa kesiapsiagaan masyarakat kita dalam menghadapi bencana, masih jauh dari harapan yang diinginkan. Permasalahan yang diungkapkan dalam pemaparan ini masih sebagian kecil dari beberapa permasalahan lain yang muncul dari pengelolaan bencana pada saat ini. Namun demikian, upaya yang berkesinambungan dengan didukung oleh perangkat peraturan perundang-undangan yang baik, serta dukungan maksimal dari Pemerintah dan pemerintah daerah serta seluruh elemen masyarakat, tidak dimungkinkan pengelolaan bencana ini akan jauh lebih baik di masa mendatang.

Namun berberapa hal yang dapat terealisasikan adalah sebuah pengorganisasian masyarakat dalam meningkatkan kesadaran untuk tanggap bencana di lihat dari kemauan untuk berubah. Dalam salah satu kegiatan yang telah terlaksana adalah memasang rambu – rambu tanda bahaya dan tanda penyelamat yang berguna untuk masa yang akan datang. Dihimbaukan pada masyarakat yang



Sesungguhnya kita harus percaya pada ketentuan Allah baik buruknya, baik itu mendapatkan musibah ataupun sebuah keberuntungan. Bahwasanya itu semua sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Kewajiban kita adalah hanya berdo'a dan berusaha bagaimana meyakini bahwa segalanya sudah ditetapkan. Jika Allah berkehendak maka terjadilah sesuatu yang ditetapkannya. Jika tidak maka Allah tidak akan mengubah apapun sesuai kehendaknya. Sebagai manusia kita harus berubah dan mau memperbaiki diri dengan baik dan mengambil pelajaran hidup atas apa yang sudah dialaminya sehingga kita akan menjadi manusia yang lebih bermanfaat dan berguna.

